

POLITIK KRIMINAL PERAN TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DALAM PENANGANAN PEMBERANTASAN TERORISME DI INDONESIA

Marimin

Otmil II-08 Bandung
Jl. RE. Martadinata No. 59, Bandung
marimin0507@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to assess the political role of the TNI in dealing with terrorist cases, considering that it can endanger territorial integrity, safety and state sovereignty if it is not handled seriously, because terrorist crimes are extraordinary crimes that involve collaboration between domestic and international terrorist networks (transnational crime). The problem is how is the criminal politics of the TNI's role in dealing with terrorism? The research method used is a normative juridical approach with a statutory approach and a conceptual approach. conclusion The role of the TNI is very important in countering acts of terrorism, but the role of the TNI must be regulated according to its duties and functions and functions.

Keywords: *Political; TNI; Terrorism.*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji peran politik TNI dalam menangani kasus teroris, mengingat dapat membahayakan keutuhan wilayah, keselamatan dan kedaulatan negara apabila tidak ditangani secara serius, karena kejahatan teroris merupakan kejahatan extraordinary crime yang melibatkan kolaborasi antar jaringan teroris domestik dan internasional (transnational crime). Persoalannya bagaimana politik kriminal peran TNI dalam menangani terorisme? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Kesimpulan Peran TNI sangat penting dalam penanggulangan aksi terorisme, namun peran TNI harus diatur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kata Kunci: *Politik; TNI; Terorisme.*

A. Pendahuluan

Terorisme merupakan tindak kejahatan yang mengancam kedaulatan negara dan keamanan negara serta akan berdampak pada kepercayaan mitra asing terhadap Indonesia, namun demikian penanganan terorisme harus efektif sehingga tidak menimbulkan kerusakan dan yang lebih besar dan tidak menimbulkan reaksi yang kontraproduktif jaringan teroris untuk menjual empati menjadi strategi rekrutmen anggota baru. Indonesia dalam dekade terakhir, telah mengalami banyak serangan terorisme yang tidak hanya merenggut jiwa dan menimbulkan kerugian material yang sangat besar. Serangkaian aksi teror di tanah air Indonesia diantaranya Bom Bali I (2002), Bom Bali II (2005), peledakan Hotel Marriot Jakarta dan di depan Kedubes Australia,

Kuningan Jakarta merupakan aksi terorisme. Terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary crime*) yang membutuhkan pula penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa (*Extra Ordinary Measure*)¹. Setiap usaha untuk mengatasi terorisme, sekalipun dikatakan bersifat domestik karena karakteristiknya mengandung elemen "*Etno Socio or Religios Identity*", dalam mengatasinya mau tidak mau harus mempertimbangkan standar-standar keluarbiasaan tersebut dengan mengingat majunya teknologi komunikasi, informatika dan transportasi modern sehingga tidak mengejutkan apabila terjadi identitas terorisme lintas batas negara (*transborder terorism identity*).² Aksi terorisme di Indonesia dapat dikualifikasikan sebagai ancaman militer yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara.

Pelibatan TNI dalam penanggulangan tindak pidana terorisme apabila aktivitas terorisme dianggap dapat mengancam kedaulatan negara, separatisme dan penyerangan terhadap objek atau asset vital negara, pelibatan TNI bersifat perbantuan sehingga penanganannya bukan dengan operasi militer namun berdasarkan tindakan terukur skala *Low Intensity Conflict* dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP), namun tindakan ini belum dijalankan secara maksimal karena keterbatasan regulasi OMSP hanya mengatur jenis pelibatan dan ketentuan umum pengerahan tanpa adanya pengaturan teknis perbantuan militer tersebut³.

Peran TNI dalam penanggulangan terorisme bersifat perbantuan dan sifatnya lebih kepada aksi dari teroris yang berpotensi menyerang kepada keutuhan dan kedaulatan negara serta membackup Polri meminta bantuan akibat situasi, kondisi, waktu, tempat yang tidak dapat diselesaikan oleh Polri⁴. TNI memiliki kemampuan untuk dilibatkan dalam penanggulangan tindak terorisme yang terdiri dari pasukan khusus AD, AL, dan AU. TNI sesuai dengan jati dirinya sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional dan Tentara Profesional, memiliki fungsi sebagai penangkal, penindak dan pemulih. Fungsi itu dijabarkan dalam tugas pokok adalah untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah dan melindungi segenap bangsa.

Beberapa pasukan khusus TNI cukup disegani oleh militer negara-negara lain. Pasukan khusus tersebut meliputi:

1. Kopassus adalah akronim dari Komando Pasukan Khusus yang secara struktur berada di bawah komando TNI Angkatan Darat. Sat 81/Gultor atau yang lebih dikenal dengan

¹ Muladi. Muladi, *Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus* (Jakarta, 2004). Hal 1

² *Ibid* Hal 4

³ Aulia Fitri, 'Tugas Perbantuan TNI Dalam Penanganan Terorisme', *Politica*, 9.1 (2018), 73–89.

⁴ Iqbal Maulana Rahman, 'Pelibatan TNI Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme', *Untag.Ac.Id*, 2020, 1–15.

Satgultor 81 adalah akronim dari Satuan Penanggulangan Terorisme. Satuan khusus ini sifatnya serba rahasia. Misi tempur, peralatan dan personel Sat-81 sangat dirahasiakan.

2. Pasukan khusus Denjaka atau akronim dari Detesemen Jala Mengkara. Pasukan ini merupakan pasukan gabungan dari Kopaska dan Yontaifib Marinir AL. Denjaka memiliki tugas utama melakukan pengamanan dan penyergapan di laut.
3. Paskhas dari TNI Angkatan Udara. Nama Paskhas diambil dari akronim pasukan khas. Tugas utama Paskhas antara lain adalah, melaksanakan operasi perebutan pengendalian pangkalan udara, operasi pertahanan udara, operasi pengamanan alusista strategis, operasi khusus penanggulangan bajak udara serta operasi tempur lainnya.

Dalam penanggulangan tindak pidana terorisme yang muncul melalui usaha-usaha rasional yang terorganisasikan, atau yang sering disebut kebijakan kriminal (politik kriminal). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. G. Peter Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup politik kriminal⁵ bahwa kebijakan kriminal secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) melalui *criminal law application*; dan kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana (*non-penal policy*) melalui *influencing views of society on crime and punishment (mass media)* dan *prevention without punishment*. Kedua sarana ini (penal dan non-penal) merupakan suatu pasangan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan, bahkan dapat dikatakan keduanya saling melengkapi dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat⁶.

Sebagai *state of the art* dan kebaruan maka diperlukan pembandingan dari naskah jurnal yang lain, dari beberapa penelusuran diperoleh penelitian terkait terorisme yakni yang ditulis oleh Kriswanto Kriswanto yang berjudul “Peran Tentara Nasional Indonesia Dalam Pemberantasan Terorisme Dalam Upaya Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana”⁷, dan ditulis Hotma Marbun, “Kajian Triwulan III Implementasi Peran TNI Dalam Mengatasi Terorisme”⁸. Pembeda dengan naskah jurnal tersebut adalah artikel ini lebih mengkaji peran TNI hanya bersifat perbantuan bukan merupakan tugas

⁵ Jan G. M. Hulsman Hoefnagels, G. Peter, *The Other Side of Criminology: An Inversion of the Concept of Crime* (New York: Springer Science+Business Media New York, 1973) <<https://doi.org/10.1007/978-94-017-4495-9>>.

⁶ H. Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro, 1995).

⁷ Kriswanto Kriswanto, ‘Peran Tentara Nasional Indonesia Dalam Pemberantasan Terorisme Dalam Upaya Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana’, *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 2.2 (2019),

⁸ Hotma Marbun, *Kajian Triwulan III Implementasi Peran TNI Dalam Mengatasi Terorisme* (Bandung, 2008).

utama TNI agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas sedangkan penulis mengkaji peran TNI berdasarkan politik kriminal.

Bertumpu pada latar belakang diatas, penulis membatasi karya ilmiah ini dengan rumusan permasalahan yaitu bagaimana Peran TNI dalam penanganan pemberantasan terorisme berdasarkan Politik Kriminal ? Dengan itu akan dapat ditemulan dan dikembangkan suatu gagasan dari gambaran atau deskripsi mengenai politik kriminal Peran TNI dalam penanganan pemberantasan terorisme di Indonesia. Dimana pembahasan ditekankan pada peran TNI terkait terorisme dikaitkan dengan regulasi yang mengatur dan pelaksanaan politik kriminal sehingga penggunaan darurat militer tidak dilakukan secara berlebihan (*over reaction*) dan tetap mengedepankan perlindungan HAM.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu mengkonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum jenis ini dilakukan dengan meneliti pada data sekunder bidang hukum yang ada sebagai data kepustakaan dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Pendekatan yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) berdasarkan pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam doktrin doktrin dalam ilmu hukum⁹.

Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif yaitu data umum tentang konsepsi bahan hukum baik berupa asas-asas hukum, postulat serta ajaran-ajaran (doktrin) dan pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta hukum. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu dengan

⁹ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, Pertama (Cimanggis - Depok: Prenadamedia Group, 2016).

mengumpulkan data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil secara deskriptif analitis berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder¹⁰.

C. Hasil dan Pembahasan

Hakikat dari pertahanan negara Republik Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pada Pasal 2, yang berbunyi: "Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri". Berasal dari hakikat tersebut, dalam menggalang pertahanan negara memiliki tujuan dan fungsi yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pada Pasal 4 dan Pasal 5.

Dalam Pasal 4 berbunyi: "Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman". Sementara itu di Pasal 5 berbunyi: "Pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan".

Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yakni: "Yang dimaksud dengan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan adalah bahwa ancaman terhadap sebagian wilayah merupakan ancaman terhadap seluruh wilayah dan menjadi tanggung jawab segenap bangsa". Ancaman militer memiliki artian tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang terdapat dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) yakni:

Yang dimaksud dengan ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Salah satu ancaman militer dapat berbentuk aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional atau yang bekerja sama dengan terorisme dalam negeri atau terorisme dalam negeri yang bereskalasi tinggi sehingga membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa.

Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dalam Pasal 7 ayat (2) tentang Penyelenggaraan Pertahanan Negara disebutkan Sistem Pertahanan Negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama dengan didukung oleh

¹⁰ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, ed. by Oksidelfa Yanto (Tangerang Selatan-Banten: Unpam Press, 2019).

komponen cadangan dan komponen pendukung.¹¹ Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata terorganisir yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Dalam wujudnya ancaman militer dapat berupa aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional yang bekerjasama dengan kelompok radikal dalam negeri.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pasal 1 ayat (2) Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atas ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 7 ayat 2b point ke 3 disebutkan bahwa tugas pokok TNI melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP) adalah mengatasi aksi terorisme dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang tersebut jelaslah bahwa TNI dapat dan harus berperan aktif dalam mengatasi aksi-aksi terorisme. Ketentuan Pasal 43B(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Kesiapsiagaan nasional merupakan suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan.

Undang-Undang RI No 34 Tahun 2004 tentang TNI dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 3 menegaskan bahwa dalam mengatasi terorisme, dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pasal 43i: “Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi Terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang, dalam

¹¹ Tim Sekretariat Jenderal Departemen Pertahanan, *Departemen Pertahanan Republik Indonesia: Buku Himpunan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pertahanan* (Jakarta: Sekjen Dephan, 2007).

mengatasi aksi Terorisme tersebut dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia”.

Politik militer dalam penanganan terorisme ini harus berdasarkan politik negara, disamping penggunaan kekuatan militer lebih bersifat terbatas guna mendukung aparat-aparat penegak hukum yang selama ini memimpin upaya penanggulangan terorisme seperti kasus "perang hutan" di Poso. Menurut Sudarto kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik *criminal* adalah¹²: 1) Usaha mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai keadaan dan situasi pada suatu saat; 2) Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki biasa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat mencapai apa yang dicita-citakan.

Politik Kriminal adalah usaha yang rasional dari penguasa dalam menanggulangi kejahatan. Usaha menanggulangi kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan hukum pidana (penal) dan non pidana (non penal). Tujuan akhir dari politik kriminal adalah suatu perlindungan masyarakat. Dengan demikian politik kriminal adalah merupakan bagian dari perencanaan perlindungan masyarakat, yang merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sosial. Pelibatan TNI dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme ini ditujukan untuk aksi yang bersifat separatisme dan gangguan serta ancaman terhadap kedaulatan negara dan aturan hukum yang berlaku karena separatisme biasanya melibatkan kekuatan senjata dan penguasaan wilayah yang dilakukan oleh jaringan yang teroganisir sehingga kemampuan militer yang terlatih yang sanggup menghadapi bentuk "perang" konvensional, baik simetris maupun asimetris¹³.

Perang dengan terorisme lebih mengedepankan pengerahan kekuatan sehingga pelibatan TNI tersebut harus ada prosedur atau juknis sebagai bagian dari insurgensi. Pembaharuan hukum terorisme harus memuat kategori sebagai berikut¹⁴: 1) Aparat penegak hukum (aparatur sipil) lebih berperan dalam penyelesaian ancaman teror yang masih dianggap tindak pidana normal; 2) Sifat ancaman yang dianggap melebihi kategori normal hanya dapat ditangani oleh kemampuan militer dapat meminta perbantuan TNI melalui mekanisme perbantuan ; 3) Kategori teroris sudah dianggap mengancam kedaulatan negara sehingga dibutuhkan operasi militer maka kewenangan penindakan dapat didelegasikan ke TNI; dan, 4) Aksi terorisme tersebut masuk pada kategori

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai: Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Seven Edit (Jakarta: Prenada Media Grup, 2011). Hal 26

¹³ Arif. *Op.cit*

¹⁴ Arif. *Ibid*

deklarasi kondisi darurat militer dan penegakan hukum normal dapat menggunakan hukum darurat atas nama keamanan nasional.

Dalam strategi deradikalisasi dipilih mengingat beberapa hal antara lain¹⁵: Pertama, kejahatan terorisme bukanlah kejahatan biasa yang tidak cukup diselesaikan dengan membuat Undang-Undang, membentuk pasukan khusus anti teror, menangkap pelaku dan terakhir memberikan hukuman mati kepada mereka. Jauh dari itu, terorisme tersebut merupakan bentuk kejahatan yang lahir atas dasar paham radikal. Sehingga, perang terhadap ide atau paham radikal yang mengakibatkan tindak kejahatan terorisme tersebutlah yang harus diutamakan (*war of idea*). Kedua, pasca *booming*-nya isu Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kancah internasional, masyarakat dunia saat ini mengancam berbagai tindak kekerasan terhadap sesama atas dasar apapun, termasuk melawan kejahatan terorisme. Ketiga, jika dalam satu masa pemerintah dengan strategi represif mampu menumpas seluruh pelaku kejahatan terorisme, tidak ada garansi suatu negara akan bebas dari terorisme untuk selamanya. Bahkan dalam waktu 10-15 tahun yang akan datang bisa jadi wajah terorisme akan lebih berbahaya.

Peran dan keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme di Indonesia dibatasi dalam kerangka perbantuan terhadap otoritas sipil, dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terorisme juga dilihat semata-mata sebagai tindak pidana yang penanggulangannya sepenuhnya menggunakan pendekatan penegakan hukum serta dalam koridor kerangka koordinasi lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan penanggulangan terorisme, dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)¹⁶.

Pembaharuan hukum atas Undang-Undang Terorisme berdasarkan politik hukum negara sangat diperlukan agar keterlibatan TNI sesuai dengan koridor negara hukum, dalam pembaharuan tersebut harus memenuhi ketentuan sebagai berikut¹⁷:

1. Supremasi sipil dan demokrasi tetap dijaga serta tidak mengganggu jalannya agenda Reformasi Sektor Keamanan dan Militer, sehingga intensitas ancaman (*threat assessment*) merupakan otoritas sipil yang diikuti keputusan politik;
2. Keputusan politik diatur melalui Keputusan Presiden yang mengatur peran TNI, dimana Kepres tersebut mengatur mekanisme pengambilan politik yang lebih cepat sebagai antisipasi dari ancaman terorisme yang sangat dinamis dan membutuhkan respon cepat, mekanisme

¹⁵ Amirsyah, *Meluruskan Salah Paham Terhadap Deradikalisasi Pemikiran, Konsep Dan Strategi Pelaksanaan*, Cet. 1 (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2012). Hal 35-36

¹⁶ Arif. *Ibid*

¹⁷ Arif. *Ibid*

pengerahan kekuatan TNI harus menjamin jalannya operasi secara cepat dan tepat; dimana Keputusan Presiden tersebut juga mengatur mekanisme *threat assessment* yang mendasari pengerahan kekuatan TNI, otoritas sipil yang memiliki wewenang melakukan *threat assessment*, dan mekanisme peralihan jenis dan komando operasi, infrastruktur penegakan hukum pidana sudah tidak diberlakukan;

3. Kekuatan militer bersifat adhoc dan merupakan solusi terakhir (*last resort*), dan dilakukan secara proporsional tidak terjadinya over capacity dalam proses sekuritisasi terhadap ancaman terorisme.

Oleh karena itu dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam mengatasi permasalahan dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, maka dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan terorisme, Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Berdasarkan Undang-Undang RI No 34 Tahun 2004 tentang TNI dalam pasal 7 ayat (2) huruf b angka 3 dalam mengatasi terorisme, dan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 43i: “Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi Terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang, dalam mengatasi aksi Terorisme tersebut dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia.”

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (politik kriminal) pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*)¹⁸. Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa tujuan akhir dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan penanggulangan kejahatan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan secara garis besar meliputi: 1) Perencanaan atau kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang apa yang akan ditanggulangi karena dipandang

¹⁸ Barda Nawawi Arief Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Cet.1 (Bandung: Alumni, 1992). Hal 158-159

membahayakan atau merugikan; 2) Perencanaan atau kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku perbuatan terlarang itu (baik berupa pidana atau tindakan) dan sistem penerapan; dan, 3) Perencanaan atau kebijakan tentang prosedur atau mekanisme peradilan pidana dalam rangka proses penegakan hukum pidana.¹⁹

Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan rangkaian proses yang terdiri dari 3 (tiga) tahap kebijakan, yaitu tahap kebijakan legislatif, tahap kebijakan yudikatif dengan aplikatif dan tahap kebijakan eksekutif dengan administratif. Dari ketiga tahap kebijakan tersebut menurut Barda Nawawi Arief, tahap kebijakan legislatif merupakan tahap awal yang paling strategis bagi upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Tahap ini merupakan tahap formulasi yang menjadi dasar, landasan dan pedoman bagi tahap-tahap fungsionalisasi berikutnya yaitu aplikasi dan eksekusi.

Bahwa pencegahan tindak pidana Terorisme dilaksanakan melalui kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi. Secara sederhana deradikalisasi dapat dimaknai suatu proses atau upaya untuk menghilangkan radikalisme²⁰. Secara lebih luas, deradikalisasi merupakan segala upaya untuk menetralsir paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi paham radikal dan/atau pro kekerasan²¹.

Adanya beberapa poin yang memicu reaksi kekhawatiran dari Koalisi Masyarakat Sipil dengan alasan antara lain : bahwa pelibatan TNI dalam penanganan terorisme dianggap berpotensi merenggut hak-hak masyarakat sipil, keterlibatan TNI berpotensi mengembalikan pemerintahan seperti di masa Orde Baru: dimana pemerintah berpotensi menggunakan kekuatan militer untuk meredam hak-hak dan kebebasan masyarakat sipil dan bahwa penanganan terorisme oleh TNI tidak tepat dengan alasan terorisme tidak dikategorikan sebagai kejahatan yang mengancam negara serta redefinisi dan pengaturan peran TNI di dalam UU Terorisme dianggap modus bagi dimungkinkannya TNI memegang peran utama dalam pemerintahan seperti di masa Orde Baru.

Penanganan terorisme belum maksimal karena adanya inkonsistensi dan disharmonisasi atas kewenangan penanganan terorisme akan memberikan dampak negatif dalam penumpasan terorisme secara terpadu. Perdedaan diatas terlihat dalam UU RI No 34 Tahun 2004 tentang TNI

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Petrus Reinhard Golose, *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach Dan Menyentuh Akar Rumput* (Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2009). Hal 62

²¹ Golose. *Ibid*

dalam pasal 7 ayat (2) huruf b angka 3 yang menyatakan bahwa TNI salah satu tugas utama adalah mengatasi terorisme. Sedangkan UU RI No 2 Tahun 2002 tentang Polri pasal 41 menyatakan bahwa Polri memiliki tugas utama mengatasi terorisme sedangkan fungsi TNI sebagai perbatuan jika diperlukan. Disamping kewenangan beda tafsir juga terkait keamanan negara (nasional) yang menjadi tugas seluruh komponen bangsa termasuk TNI dengan keamanan ketertiban masyarakat yang menjadi tugas Polri sedangkan pertahanan negara menjadi tugas TNI²².

Regulasi terkait terorisme juga terkendala belum dapat diimplementasikan secara konkrit dilapangan karena terkendala belum terbentuknya Perpres terkait pelaksanaan pelibatan TNI²³. Belum adanya kerjasama antar negara sahabat dalam komitmen penanganan terorisme lintas batas antar negara baik di ASEAN maupun Internasional²⁴. sehingga harus berdasarkan operasional agar dapat mencegah dampak negatif. Kesenjangan lain dari peran ganda TNI ini dapat mengalihkan fokus TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan, TNI dianggap sebagai *over-reaction* yang justru dapat melegitimasi keberadaan kelompok teror, militerisasi terorisme *irreversible to normal politics*, terjadinya pengabaian HAM²⁵.

Penanganan terorisme belum maksimal karena adanya inkonsistensi dan disharmonisasi atas kewenangan penanganan terorisme akan memberikan dampak negatif dalam penumpasan terorisme secara terpadu. Perdedaan diatas terlihat dalam UU RI No 34 Tahun 2004 tentang TNI dalam pasal 7 ayat (2) huruf b angka 3 yang menyatakan bahwa TNI salah satu tugas utama adalah mengatasi terorisme. Sedangkan UU RI No 2 Tahun 2002 tentang Polri pasal 41 menyatakan bahwa Polri memiliki tugas utama mengatasi terorisme sedangkan fungsi TNI sebagai perbatuan jika diperlukan. Disamping kewenangan beda tafsir juga terkait keamanan negara (nasional) yang menjadi tugas seluruh komponen bangsa termasuk TNI dengan keamanan ketertiban masyarakat yang menjadi tugas Polri sedangkan pertahanan negara menjadi tugas TNI²⁶.

²² Marbun. *Op.cit*

²³ Kriswanto. *Op.cit*

²⁴ Marbun. *Op.cit*

²⁵ Arif. *Op.cit*

²⁶ Marbun. *Op.Cit*

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Peran TNI dalam menanggulangi aksi terorisme di Indonesia bersifat adhoc dan hanya dilakukan apabila intensitas ancaman yang ditapkan oleh supremasi sipil sudah dianggap bentuk ancaman separatisme ataupun yang mengancam kedaulatan negara serta aksi tersebut mengancam objek vital negara kecuali aksi terorisme yang melibatkan organisasi lintas negara, terorganisasi dan melakukan kejahatan lintas negara (*transnational crime*) yang bertujuan memisahkan diri dari NKRI dapat dikualifikasikan sebagai ancaman militer, yang dilakukan secara terorganisasi dan melakukan kejahatan lintas negara (*transnational crime*) yang bertujuan memisahkan diri dari NKRI dapat dikualifikasikan sebagai ancaman militer maka TNI harus menunggu keputusan otoritas sipil untuk menetapkan status darurat militer untuk melakukan kekuatan militernya. Namun demikian regulasi yang ada belum ada kejelasan mekanisme, kewenangan serta pembagian *scope of work*, pembagian wilayah kewenangan sipil dan militer secara jelas, sehingga urgensi dari keberadaan keputusan presiden terkait terorisme sebagai bentuk aturan pelaksanaan dari UU anti terorisme ini perlu segera diwujudkan.

2. Saran

Diperlukan regulasi berupa keputusan presiden sebagai aturan pelaksana Undang-Undang anti terorisme sehingga ada kejelasan mekanisme, kewenangan serta pembagian *scope of work* yang jelas antara otoritas sipil dan militer.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirsyah, *Meluruskan Salah Paham Terhadap Deradikalisasi Pemikiran, Konsep Dan Strategi Pelaksanaan*, Cet. 1 (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2012)
- Arief, Barda nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet. III (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005)
- _____, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998)
- _____, *Bunga Rampai: Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Seven Edit (Jakarta: Prenada Media Grup, 2011)
- Arif, Muhamad;, 'Peran Dan Keterlibatan TNI Dalam Penanggulangan Terorisme', *Kajian Kontra Terorisme Dan Kebijakan*, 3.1 (2018), 3–13
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, ed. by Oksidelfa Yanto (Tangerang Selatan-Banten: Unpam

- Press, 2019)
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris, Pertama* (Cimanggis - Depok: Prenadamedia Group, 2016)
- Fitri, Aulia, 'Tugas Perbantuan TNI Dalam Penanganan Terorisme', *Politica*, 9.1 (2018), 73–89
- Golose, Petrus Reinhard, *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach Dan Menyentuh Akar Rumput* (Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2009)
- Hoefnagels, G. Peter, Jan G. M. Hulsman, *The Other Side of Criminology: An Inversion of the Concept of Crime* (New York: Springer Science+Business Media New York, 1973) <<https://doi.org/10.1007/978-94-017-4495-9>>
- Kriswanto, Kriswanto, 'Peran Tentara Nasional Indonesia Dalam Pemberantasan Terorisme Dalam Upaya Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana', *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 2.2 (2019), 438–54 <<https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i2.4819>>
- Marbun, Hotma, *Kajian Triwulan III Implementasi Peran TNI Dalam Mengatasi Terorisme* (Bandung, 2008)
- Masyhar, Ali, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme: Sebuah Kritik Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*, Cet. Perta (Bandung: Mandar Maju, 2009)
- Muladi, *Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus* (Jakarta, 2004)
- _____, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Cet.1 (Bandung: Alumi, 1992)
- _____, H., *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro, 1995)
- Purba, Ahmad Rusly, 'Rekontruksi Kewenangan TNI Dalam Mengatasi Terorisme Dalam Perspektif Masyarakat Sipil (Civil Society) Berbasis Kepastian Hukum Dan Keadilan' (Universitas Islam Sultan Agung, 2019) <<http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/17230>>
- Rahman, Iqbal Maulana, 'Perlibatan TNI Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme', *Untag.Ac.Id*, 2020, 1–15
- Tim Sekretariat Jenderal Departemen Pertahanan, *Departemen Pertahanan Republik Indonesia : Buku Himpunan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pertahanan* (Jakarta: Sekjen Dephan, 2007)